



**P U T U S A N**

**Nomor 1941 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MARUBA LUBIS Alias UBA ;**  
**Tempat lahir** : Asahan ;  
**Umur/tanggal lahir** : 21 tahun/06 April 1995 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Simpang PT HSJ Desa Sei Tampang,  
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu  
atau Dusun Sei Buluh Desa Tanjung Haloban,  
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan  
Batu ;  
**A g a m a** : Kristen ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1941 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5627/2017/S.1554.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5628/2017/S.1554.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5629/2017/S.1554.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5630/2017/S.1554.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di Dusun Sei Mambang, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Mambang Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1941 K/Pid.Sus/2017



harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Jhon (DPO). Selanjutnya setelah membeli 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram dari Jhon (DPO) Terdakwa pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa langsung memakai sedikit Narkoba jenis Sabu tersebut dan sisa Sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tablet Evercross warna hitam milik Terdakwa. Setelah selesai memakai Narkoba Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar. Kemudian tiba-tiba saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare melakukan penggebrekan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggebrekan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam. Selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu di dalam 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisa Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor 12055/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama MARUBA LUBIS Alias UBA adalah benar mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Terdakwa di Simpang PT HSJ Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah hukum Polsek Bilah Hilir, kemudian pada saat melakukan patroli tersebut saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Simpang PT HSJ Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir ada yang sering menggunakan Narkotika. Atas informasi tersebut saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare melakukan penyelidikan dengan cara mencari data-data yang benar dan akurat. Setelah diyakini kebenaran informasi yang diterima selanjutnya Pada pukul 13.30 WIB saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare melakukan penggebrekan di salah satu rumah sesuai dengan informasi yang diperoleh dan pada saat dilakukan penggebrekan ditemukan Terdakwa di dalam kamar sedang tidur-tiduran, selanjutnya saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam. Selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan saksi Sudung Silitonga dan saksi Rianol Batubara serta saksi Marpo Simare melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Jhon (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal pada saat tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman didalam 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisa Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor 12055/NNF/2016 tanggal 04 November 2016

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1941 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama MARUBA LUBIS Alias UBA adalah benar mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu 08 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,06(nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1941 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 298/PID.SUS/2017/PT.MDN, tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Maret 2017 Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Rap yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta.Pid/2017/PN-RAP *juncto* Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantaurapat dan Pengadilan Tinggi Medan terhadap terdakwa MARUBA LUBIS Alias UBA dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dakwaan yang dinyatakan terbukti yaitu Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mengurangi tujuan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa tuntutan hukuman yang dimohon oleh Penuntut Umum bukanlah suatu tindakan balas dendam terhadap pelaku kejahatan melainkan sebagai upaya Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengurangi tingkat kejahatan Narkoba yang terjadi di masyarakat, namun hal tersebut tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang oleh aparat penegak hukum lainnya;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Karektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Namar : 417/K/Kr/7919) ;
  - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Rantaurapat dan Pengadilan Tinggi Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
  - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1941 K/Pid.Sus/2017





- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa menurut fakta hukum di persidangan, pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di kamar rumah Terdakwa telah ditemukan Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Jhon (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa meskipun menurut fakta di persidangan Terdakwa terbukti memiliki Narkotika jenis Sabu, tetapi maksud Terdakwa memiliki Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Hal ini dikuatkan oleh barang bukti Sabu yang dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif sedikit, yaitu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sekedar cukup digunakan untuk satu kali. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I.
  - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah patut dan adil jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana



penjara di bawah ketentuan minimum khusus Pasal 112 ayat (1) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 298/PID.SUS/2017/ PT.MDN, tanggal 31 Mei 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 298/PID.SUS/2017/ PT.MDN, tanggal 31 Mei 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Maret 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MARUBA LUBIS Alias UBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MARUBA LUBIS Alias UBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ;
  - 1 (satu) buah Tablet merek Evercross warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1941 K/Pid.Sus/2017